

**The Basic Considerations of Judges Regarding the Testimony of Istifadah Witnesses in the Case of Itsbat Nikah
(Study of the Determination of the Syar'iyah Court of Kualasimpang Number 10/Pdt.P/2021/MS.ksg)**

**Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifāḍah Dalam Perkara Itsbat Nikah
(Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.ksg)**

Husni Mubarak, Sindi Rahmadani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: husni.mubarak@ar-raniry.ac.id, 180101043@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak: *This research is based on a case which registered in Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang as case number 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg about istbat nikah wherein this case the witnesses who gave their testimonies were istifāḍah witnesses whereas an istifāḍah witness does not meet the criteria as a witness nor meet the matril requirements as regulated in clause 171 verse (1) HIR, clause 308 Rbg and 1907 The Book Of Civil Law all of which say every witness has to give their testimony based on what they saw, heard and experienced in an event while an istifāḍah witness had only heard rumor or story from someone else that an event has occurred. Based on this witnesses' testimonies, judges authorized istifāḍah witnesses to give their testimonies to be heard in trial. Therefore researcher is interested to study further on howcome judges to consider the authorization of istifāḍah witnesses testimonies in istbat nikah case number 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg and how Islamic law views the use of istifāḍah witnesses' testimonies in an istbat nikah case. The methods used in this research are field study method and library study method with juridical normative approach. The result of the research claims that istifāḍah witnesses's testimonies can be heard in trial as long as the testimonies given cannot be proved otherwise then the testimonies are true, it means as long the testimonies cannot be denied by another evidence, then two evidences in a form of document and testimony are sufficient, and by considering the matching of the testimonies given by the two witnesses then the testimonies given by istifāḍah witnesses are acceptable as judges' preasumption, Islamic law views this matter can only be applied in some cases, one of which is istbat nikah case, with this in mind judges grant the pleader I and the pleader II their plead.*

Keywords: *Judges' Judgement, Istifāḍah Witness, Itsbat Nikah*

Abstrak: *Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, tentang*

itsbat nikah yang menggunakan saksi istifādah di persidangan, padahal saksi istifādah itu sendiri tidak memenuhi kriteria saksi yang sebenarnya atau saksi ini tidak memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 Rbg, dan Pasal 1907 KUH perdata bahwa orang yang menjadi saksi itu harus memberikan keterangan yang sebenarnya seperti ia melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas terjadinya perbuatan hukum tersebut, sedangkan saksi istifādah hanya mendengar berita atau cerita dari orang lain bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Berdasarkan kesaksian saksi ini, hakim membenarkan saksi istifādah digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian saksi istifādah dalam perkara itsbat nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/Ms.Ksg, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan saksi istifādah dalam itsbat nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa saksi istifādah dapat digunakan dalam persidangan dengan dalih selama saksi tidak bisa dibuktikan dengan sebaliknya berarti inilah yang benar, maksudnya ialah selama saksi tidak dapat disanggah dengan alat bukti yang lain cukup memenuhi dua minimal alat bukti yaitu alat bukti surat dan saksi, dan melihat kesesuaian keterangan yang diberikan oleh kedua saksi maka kesaksian saksi istifādah dapat diterima sebagai persangkaan hakim, dan dalam tinjauan hukum Islam saksi istifādah dapat digunakan dalam beberapa perkara saja, salah satunya perkara itsbat nikah. Oleh karena itu hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Saksi Istifādah, Itsbat Nikah*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri sebagai bukti

terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.¹ Dalam perkawinan saksi merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan dan dihadirkan oleh dua orang saksi, apabila saksi yang telah ditunjuk tidak hadir dalam akad nikah yang sedang dilangsungkan, maka akad nikah tersebut tidak sah. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam Undang-undang perkawinan dalam pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Di dalam undang-undang sudah sangat jelas ditegaskan bahwa saksi dalam akad nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi dalam agama Islam.²

Saksi, selain merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila suami atau istri ingin mengajukan penetapan *itsbat* maka saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi juga diminta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Karena itu nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah.³

Dalam konteks tersebut, jika saksi tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya seperti saksi yang tidak melihat, mendengar, mengetahui atau

¹ Yaser Amri, Azwir dan Arin Christiana, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian”. *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syari’ah*, Desember 2018, p. 156.

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), p.73.

mengalami peristiwa hukum itu sendiri, akan tetapi ia tetap dipanggil sebagai seorang yang akan memberikan kesaksian di muka pengadilan maka dalam hal ini dinamakan saksi *istifādah* atau *Testimonium De auditu*.⁴ Maka kesaksian ini tentunya berada di luar kategori kesaksian yang dibebankan dalam pasal 171 HIR/ 308 Rbg dan pasal 1907 KUH Perdata, di dalam pasal ini menyebutkan (1) tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan, (2) pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa yang terjadi sebagai hasil pemikiran, bukan saksi. kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Jadi dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, saksi *istifādah* tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan saksi yang sebenarnya, akan tetapi penulis menemukan penggunaan saksi *istifādah* dalam penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang salah satunya penetapan yang tercatat di dalam register perkara penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

Di dalam proses pemeriksaan perkara pemohon I dan pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang akan menyampaikan kesaksian yang diketahui langsung oleh para saksi. Akan tetapi saksi I tidak hadir sewaktu pernikahan pemohon I dan pemohon II sebab saksi sudah merantau, adapun hubungan saksi I dengan pemohon ialah adik kandung, sedangkan saksi ke II juga tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, hanya mengetahui dari keluarga pemohon, adapun hubungan saksi II dengan pemohon ialah sebagai tetangga sekaligus perangkat desa. Berdasarkan keterangan yang

⁴ Ihdhi Karim Makinara, "Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam". *Jurnal El-USrah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, p. 227.

diberikan oleh kedua saksi di atas, maka hakim mempertimbangkan untuk menyimpulkan kesaksian saksi *istifāḍah* sebagai pertimbangan alat bukti hakim dalam menetapkan perkara *itsbat* nikah. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim menerima kesaksian saksi *istifāḍah* ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian saksi *Istifāḍah* dalam penetapan *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerimaan kesaksian saksi *Istifāḍah* dalam penetapan *itsbat* nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg?

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan data pustaka atau data sekunder sebagai suatu proses penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, sumber data primer ialah salinan

penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor Perkara 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg, *naş* al-Qur'an atau hadits, buku-buku KUHPerdota, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan sumber data sekunder ialah wawancara hakim, yaitu hakim ketua majelis dan hakim anggota yang menangani perkara tersebut sebagai penguat dari penelitian yang dikaji.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi

Kata saksi menurut bahasa berarti *syahida*, sedangkan kata *syahādah* menurut bahasa bermakna “kehadiran”, seperti dalam kalimat *syahida al-makan* (dia hadir ditempat itu). Dalam kajian fiqh istilah kesaksian diambil dari kata *Musyāhadah* maknanya melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri serta hadir di dalamnya. Al-Jauhari dalam mengatakan bahwa *syahādah* berarti “keterangan yang pasti”. Sementara *syahid*, orang yang membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, dia menyaksikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain.⁵

Adapun pengertian saksi dalam Kamus Bahasa Indonesia ialah orang yang melihat dalam berbagai arti seperti orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tersebut sungguh benar terjadi dan diketahui sendiri atas kejadian tersebut.⁶

Selanjutnya dasar hukum saksi terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 283

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 3 (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), p. 509.

⁶ Try Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), p. 637.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2): 283).

2. Syarat-Syarat Saksi

Syarat saksi terdapat dua bentuk syarat saksi dalam Hukum Islam yaitu, syarat saksi umum dan syarat saksi khusus. Syarat saksi umum yang mencakup semua bentuk kesaksian, dan syarat saksi khusus yang berkaitan dengan bentuk kesaksian yang berbeda-beda. Adapun syarat umum saksi adalah sebagai berikut:

- a. Berakal dan baligh
- b. Merdeka
- c. Islam
- d. Dapat Melihat
- e. Dapat Berbicara
- f. Adil
- g. Tidak Dicurigai (*at-tuhmah*)

Adapun syarat-syarat saksi khusus berkaitan dengan kesaksian tertentu yaitu:

- a. Persyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap masalah yang (biasanya) diketahui oleh kaum lelaki.
- b. Adanya kesesuai antara dua kesaksian jika memang kesaksian tersebut lebih dari satu.
- c. Saksi yang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala atas kejadian tersebut.

Adapun syarat-syarat saksi dalam perkawinan juga diatur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) yang terdapat di dalam pasal 24, 25, dan 26. Adapun ketentuan Pasal 24 ialah saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang

saksi, selanjutnya di Pasal 25 menyatakan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. kemudian, dijelaskan kembali dalam Pasal 26 yang menyatakan saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah berlangsung.⁷

Syarat-syarat saksi dalam hukum acara perdata terbagi menjadi dua yaitu syarat formil dan syarat materil, kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila terdapat salah satu syarat saksi formil dan materil mengandung cacat maka alat bukti saksi tersebut tidak sah. Adapun syarat formil saksi ialah sebagai berikut:

- a. Orang yang cakap menjadi saksi
- b. Keterangan disampaikan disidang Pengadilan
- c. Penegasan mengundurkan diri sebagai saksi, dan menyatakan kesediaan diri untuk diperiksa sebagai saksi
- d. Saksi diperiksa satu persatu
- e. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberi kesaksian

Adapun syarat materil saksi dalam hukum acara perdata ialah sebagai berikut:

- a. Keterangan seorang saksi yang digunakan sebagai alat bukti tidak sah, karena saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah ialah saksi yang berjumlah dua orang.
- b. Keterangan yang diberikan saksi harus berdasarkan sumber pengetahuan yang ia alami, ia dengar, ia lihat sendiri, hal ini berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1905 ayat (1) KUH Perdata.
- c. Keterangan saksi yang diberikan harus bersesuaian antara satu dengan yang lain. Hal diatur dalam pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata,

3. Kesaksian *Istifāḍah* dalam Hukum Acara Perdata

Saksi *istifāḍah* dalam hukum acara perdata dinamakan dengan *testimonium de auditu*, dalam kamus hukum *testimonium* berarti penyaksian,

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), p. 46.

kesaksian.⁸ Sedangkan *de auditu* berarti kesaksian dari seorang saksi di mana keterangan atau pernyataan yang dikemukakan sekedar berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain.⁹ Adapun pengertian kesaksian dalam hukum acara perdata adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang diketahui dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.¹⁰

Dalam praktek hukum acara perdata pada umumnya terdapat tiga macam saksi yaitu:

- a. Saksi yang dihadirkan tentang keberadaannya sangat diperlukan karena telah menyaksikan suatu peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya terdapat dalam Pasal 1902 BW.
- b. Saksi yang kebetulan pada saat terjadinya suatu peristiwa hukum tersebut, saksi ini melihat, mendengar dan mengalami menyaksikan secara langsung, bukan mendengar dari cerita orang lain.
- c. Kesaksian dari pendengaran atau *testimonium de auditu*, kesaksian yang pada umumnya tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas terjadinya peristiwa hukum, namun, saksi ini dalam memberikan kesaksian hanya mendengar cerita dari orang lain.¹¹

Perihal saksi, terdapat beberapa hal terkait dengan saksi yaitu:

- a. Pembuktian dengan satu saksi, tanpa alat bukti lain tidak dapat diterima (*unus testis nulus testis*) terdapat dalam Pasal 1905 BW.

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum...*, p. 820.

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), p. 90.

¹⁰ Zakki Adlhiyati, "Paradoks Kewajiban Bersaksi Pada Ketentuan Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4, No, 2, Desember 2018, p. 132.

¹¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), p. 256.

- b. Setiap saksi harus menerangkan alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya sendiri atau keterangan yang disampaikan harus dialami sendiri.
- c. Saksi tidak diperkenankan untuk menerangkan pendapat, kesimpulan, atau dugaan saksi.

4. Kesaksian *Istifāḍah* Dalam Perkara *Itsbat* Nikah

Dalam pemeriksaan saksi *istifāḍah* di persidangan sama halnya dengan pemeriksaan saksi pada umumnya yaitu:

- a. Saksi dipanggil masuk keruang sidang satu persatu dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara khusus, seperti permasalahan perceraian.
- b. Majelis hakim menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan hubungan saksi dengan para pihak.
- c. Hakim menyuruh saksi berdiri untuk melakukan sumpah menurut agamanya masing-masing.
- d. Atas pertanyaan hakim saksi memberikan keterangannya sesuai apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas terjadinya peristiwa hukum. Sedangkan saksi *istifāḍah de auditu* memberikan keterangan apa yang dia tidak lihat, dengar dan alami sendiri, melainkan bersumber dari orang lain. Saksi keluarga, buruh/karyawan dan pembantu rumah tangga para pihak dapat didengar, dilihat sebagai saksi di bawah sumpah/janji khusus dalam perkara *itsbat* nikah

- e. Saksi yang telah diperiksa dipersilahkan untuk keluar terlebih dahulu dan bergantian dengan saksi satunya agar tidak berhubungan satu sama lain saat proses pemeriksaan saksi sedang berjalan.¹²

C. Kesaksian Saksi *Istifādah* Dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

1. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi *Istifādah* Dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

Berdasarkan keterangan kedua saksi di atas maka majelis hakim dapat menilai keterangan dari pada kesaksian saksi *istifādah*, maka majelis hakim menjadikannya sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menetapkan perkara *itsbat* nikah ini, oleh karena itu, adapun bunyi pertimbangan hakim pada penetapan perkara *itsbat* nikah Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg ialah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.¹³

Menimbang bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh

¹² Siti Salwa, Yulia, Hamdani, "Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara *Itsbat* Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen",.,, hlm.27.

¹³ Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

karenanya keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa akan tetapi keterangan yang dikemukakan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, melainkan didasarkan atas apa yang selama ini mereka saksikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, dan sesusuan, selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dari pernikahan itu, keduanya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, keduanya tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa patut diduga Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah selaras dengan Pasal 308 ayat (1) RBg.¹⁴

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi ini

¹⁴ Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg.

dijadikan sebagai dasar persangkaan majelis hakim bahwa patut diduga Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Hakim dalam menilai kedua saksi tersebut tidak semerta-merta langsung menyimpulkan bahwa kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai persangkaan hakim, melainkan hakim mempertimbangkan kesaksian saksi *istifādah* yang didukung dengan payung hukum yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang tercantum dalam bagian Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 Hukum Keluarga yang menyatakan “Syahādah *al-istifādah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat* nikah dan ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunteer* maupun *contentiosa*”.

Berdasarkan kesaksian saksi *istifādah* yang didukung oleh payung hukum SEMA Nomor 10 Tahun 2020 ini maka kesaksian tersebut dapat dibalut dengan “Persangkaan Hakim”, jadi alat bukti yang telah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1866 yang menyatakan “alat pembuktian saksi meliputi bukti tertulis, bukti saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan, kelima alat bukti ini saling melengkapi di penetapan *itsbat* nikah. kecuali tidak ada saksi maka tidak diterima dan tidak dapat dinilai dengan persangkaan hakim, karena adanya saksi *istifādah* dan didukung dengan SEMA maka hakim menyimpulkan dengan persangkaannya bahwa benar terjadi pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan, sebagaimana rukun dalam pernikahan telah diatur dalam KHI Pasal 14 yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul, sedangkan pernikahan ini juga telah memenuhi syarat pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Perlu digaris bawahi saksi *istifāḍah* dapat dibenarkan untuk *itsbat* nikah bagi pernikahan yang sudah lama terjadi, sedangkan untuk pernikahan yang baru terjadi saksi *istifāḍah* tidak dapat dibenarkan dalam perkara *itsbat* nikah. Jika saksi *istifāḍah* digunakan dalam perkara lain maka tidak dapat dinilai sebagai persangkaan hakim melainkan sudah terbukti dari penggugat tergugat dan terbukti dari saksi yang melihatnya secara langsung terjadinya peristiwa hukum tersebut.

Menimbang, bahwa Mahkamah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab I’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah, sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَا هِدِي عَدْلٍ

“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Alasan Hakim menukil pendapat kitab ini ialah, dalam sebuah pengakuan seseorang yang menyatakan tentang pernikahannya ia harus mampu menjabarkan atau menjelaskan tentang pernikahannya dengan seorang perempuan, harus menyebutkan siapa wali dan saksi dipernikahan seorang tersebut, dalam hal ini pengakuan dari pasangan suami isteri tersebut mampu menjabarkan tentang pernikahan mereka bahwasannya mereka menikah dirumah orang tua Pemohon II, bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, tidak ada yang menghalangi terjadinya pernikahan mereka, mereka telah menyebutkan wali dan saksi dipernikahan mereka, maka dari itu dalil di atas sebagai pelengkap dasar dalil posita atau pokok permohonan.¹⁵ Dalam hal pengakuan seseorang tentang pernikahan maka orang yang bersangkutan haruslah syiqah

¹⁵ Wawancara Online dengan Hakim Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, tanggal 12 Januari, 2022.

(jujur), dapat dipercaya dan tidak ada tuduhan macam-macam tentang pengakuan orang tersebut, maka hal itu sudah cukup sebagai pegangan yang dapat menyatakan pernikahan Pemohon I dan pemohon II benar-benar sah menurut agama.

Menimbang, bahwa Mahkamah juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din ‘Abd al- Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula.”

Penjelasan pada kaidah istishab itu sendiri sebagai dalil atas hukum adalah penetapan secara majazi. Karena sesungguhnya dalil pada hakekatnya adalah dalil yang menjadi ketetapan hukum yang terdahulu, istishab tidak lain adalah menetapkan pengertian dalil tersebut kepada hukumnya. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwasannya istishab adalah hujjah untuk mempertahankan, bukan untuk membuktikan. Maksud dengan pernyataan tersebut ialah bahwasannya istishab merupakan hujjah atas tetapnya sesuatu pada keadaan semula, dan menolak sesuatu yang menentanginya itu. Ia bukanlah suatu hujjah untuk menetapkan sesuatu yang tidak tetap, hal ini dijelaskan oleh sesuatu yang telah mereka tetapkan. Salah satunya berkenaan dengan suatu pernikahan yang sah.¹⁶

Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah lengkap syarat dan rukunnya, dan juga pernikahan mereka dari awal tidak ada

¹⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), p. 129.

yang diragukan maka hukum asalnya pernikahan itu adalah sah, jadi apapun sekarang yang ada tuduhan, polemik, dan lain sebagainya, maka eksistensi pernikahan itu tetap sah, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kaidah ini menguatkan dalil posita permohonan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerimaan Saksi *Istifādah* Dalam Perkara *Itsbat Nikah* Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg

Para ulama berbeda pendapat mengenai saksi *istifādah* yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan, menurut ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian dengan cara mendengar hanya diperbolehkan dalam sepuluh perkara yaitu, pernikahan, pencopotan jabatan hakim, atau wali, kufur, *kesafihan* seseorang (bodohnya seseorang), nasab, susuan, jual beli, hibah dan wasiat. Kesaksian berdasarkan mendengar dan melihat apabila informasi yang disampaikan tidak terbatas pada orang tertentu saja, misalnya nasab seseorang yang telah menyebar ditengah-tengah masyarakat, baik dikalangan orang-orang yang adil maupun lainnya. Dalam hal ini, para saksi diisyaratkan untuk mengatakan, “kami mendengar,” atau “kami masih mendengar informasi yang menyebar ditengah masyarakat, baik dikalangan orang adil maupun tidak, bahwa fulan adalah putra si fulan.”¹⁷

Menurut ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa kesaksian saksi *istifādah* dapat diterima dalam perkara nasab, kelahiran anak, nikah, kematian, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan pencopotan status sebagai wali. Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali menetapkan syarat untuk diterimanya sebagai saksi yang mendengar atau melihat yaitu, didengarnya peristiwa itu oleh sejumlah orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, di mana dengan informasi sejumlah orang tersebut, akan didapatkan tingkat keyakinan yang kuat atau tingkat dugaan yang kuat. Ketika memberi kesaksian, seorang saksi juga

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8..., p. 179.

harus berkata, “saya bersaksi.”¹⁸ Menurut ulama mazhab Syafi’i, kesaksian saksi *istifāḍah* hanya dibolehkan dalam perkara nasab, kelahiran, kematian, pemerdekaan, pemecatan, pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, penetapan keadilan dan cacat rawi (periwayat), wasiat, kebaligan, kebodohan, dan kepemilikan.¹⁹

Menurut Imam Abu Hanifah, menyatakan kesaksian yang dilakukan dengan cara mendengar dibolehkan apabila kejadian tersebut telah menyebar ditengah-tengah masyarakat. Peristiwa itu tersebar secara menyeluruh dan jelas sehingga dapat diyakini terjadinya peristiwa tersebut.²⁰ Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian berdasarkan saksi *istifāḍah* hanya diperbolehkan dalam lima hal yaitu, pernikahan, pencampuran suami istri, nasab, kematian, dan kewalian hakim. Ulama mazhab Hanafi juga memberikan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara agar kesaksiannya itu dapat diterima yaitu, saksi tersebut adalah orang yang berakal, dalam menyaksikan suatu perkara ia harus dalam keadaan melihat, dan yang terakhir saksi melihat sendiri kejadian tersebut, bukan diberi informasi oleh orang lain.

Hukum dasarnya saksi yang tidak melihat, mendengar mengalami secara langsung terjadinya peristiwa hukum tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan. Karena saksi yang seperti ini tidak memenuhi syarat-syarat saksi yang sebenarnya, akan tetapi saksi langsung yang mengetahui peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya di persidangan, dengan catatan sumber pengetahuan saksi tentang peristiwa tersebut harus jelas asal-usulnya.

¹⁸ *ibid*, p. 180.

¹⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), p. 360.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8..., p. 179.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan saksi *istifāḍah* di persidangan dapat diterima kesaksiannya berdasarkan pendapat para Imam Mazhab yaitu, dengan syarat peristiwa itu tersebar secara menyeluruh dan jelas sehingga dapat diyakini terjadinya peristiwa tersebut serta kemayshuran dan ketenaran di masyarakat, akan tetapi penggunaan saksi *istifāḍah* dapat diterima pada perkara-perkara tertentu, salah satunya pada perkara pernikahan yaitu penetapan *itsbat* nikah, seperti pada kasus yang penulis angkat, maka hakim dapat menerima kesaksian saksi *istifāḍah* sebagai alat bukti di persidangan. Sehingga kesaksian saksi *istifāḍah* dapat dijadikan alat bukti oleh hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara.

D. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam menerima saksi *istifāḍah* yaitu saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpahnya dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksiannya. Keterangan saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, yaitu kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi, bukan sebuah pemikiran dari saksi yang kemudian dikemukakan dalam sidang, selain itu keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut saling berkaitan. Hakim menimbang keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai persangkaan hakim, dan untuk menguatkan dasar dalil posita atau pokok permohonan hakim menukil pendapat ahli fikih dalam kitab I'anut Thalibin dan Kaidah Ushul fiqh yang berupa istishab.
2. Ditinjau dari Hukum Islam, kesaksian saksi *istifāḍah* hanya dibolehkan dalam beberapa perkara yaitu perkara nasab, kematian, perwakafan, pernikahan serta kepemilikan atas suatu barang. Karena saksi *istifāḍah* tidak memenuhi syarat-syarat saksi yang sebenarnya, akan tetapi saksi

langsung yang mengetahui peristiwa tersebut sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya di persidangan, dengan catatan sumber pengetahuan saksi tentang peristiwa tersebut harus jelas asal-usulnya. Maka dalam perkara *itsbat* nikah dapat dibenarkan saksi *istifāḍah* berdasarkan peristiwa itu sudah tersebar secara menyeluruh dan jelas sehingga dapat diyakini terjadinya peristiwa tersebut serta kemayshuran dan ketenaran di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adlhiyati, Zakky. “Paradoks Kewajiban Bersaksi Pada Ketentuan Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol.4, No, 2, Desember 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 8, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Karim Ihdi Makinara, “Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam”. *Jurnal El-Usrah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Nurhayati, Try Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang,: Aneka Ilmu, 2010.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Salwa, Siti, Hamdani, Yulia, “Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara *Itsbat* Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireuen”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, April 2019.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Husni Mubarak & Sindi Rahmadani: *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifadah.....*

Sayyid Sabiq, Muhammad, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Wahhab, Abdul, Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Yaser Amri, Azwir dan Arin Christiana, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa Terhadap Penggunaan Saksi De Auditu Dalam Perkara Perceraian”. *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundanga-undangan dan Ekonomi Syari’ah*, Desember 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi’i*, Jilid 3, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.